



PUTUSAN

No. 1350 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SUKIN BIN SAHLI (Alm) ;
Tempat lahir : Jepara ;
Umur/tanggal lahir: 38 tahun ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Kerso RT.07, RW. 01 Kecamatan
Kedung, Kabupaten Jepara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SLTA ;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jepara karena didakwa :
KESATU :

Bahwa ia terdakwa SUKIN Bin SAHLI pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2010 sekira jam 08.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Maret 2010 atau setidaknya pada tahun 2010 bertempat di warung milik TINAH Desa Kerso Rt.07, Rw. I Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, terdakwa telah melakukan penganiayaan (yaitu dengan sengaja menimbulkan perasaan tidak sakit atau luka terhadap saksi korban TINAH Binti MAKRUM (Alm) perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa mendatangi saksi korban TINAH Binti MAKRUM yang sedang menggoreng bakwan di warungnya dengan maksud menagih hutang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), karena saksi korban belum bisa membayar sehingga terjadi cekcok mulut antara terdakwa dengan saksi korban dan membuat terdakwa emosi selanjutnya dengan tangan kanan terdakwa menampar pipi saksi korban sebelah kiri, selanjutnya terdakwa menarik baju saksi korban sehingga saksi korban terjatuh dan pahanya membentur meja sehingga saksi korban mengalami sakit dan luka memar di pipi

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 1350 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban TINAH Binti MAKRUM mengalami luka memar di pipi, hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Zuni Ulfah dokter pada Puskesmas Kedung I pada tanggal 23 Maret 2010 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Keadaan Umum : Baik.

Tensi : 130/80 mmh.

Nadi : 82 x /menit

Ditemukan luka dengan diskripsi

- Luka hematom sejumlah 1 di pipi sebelah kanan, berwarna kemerahan;

Kesimpulan :

Telah diperiksa Korban tersebut di atas dengan keadaan umum baik, dan luka tersebut disebabkan oleh trauma benda tumpul ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Atau

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa SUKIN Bin SAHLI pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2010 sekira jam 08.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Maret 2010 atau setidaknya pada tahun 2010 bertempat di warung milik TINAH Desa Kerso Rt.07, Rw I Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, "Dengan melawan hak memaksa orang lain supaya melakukan tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain". perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa mendatangi saksi korban TINAH Binti MAKRUM yang sedang menggoreng bakwan di warungnya dengan maksud menagih hutang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), karena saksi korban belum bisa membayar sehingga terjadi cekcok mulut antara terdakwa dengan saksi korban dan membuat terdakwa emosi selanjutnya dengan tangan kanan terdakwa menampar pipi saksi korban sebelah kiri, selanjutnya terdakwa menarik baju saksi korban sehingga saksi korban terjatuh dan pahunya membentur

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 1350 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meja sehingga saksi korban mengalami sakit dan luka memar di pipi sebelah kiri ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban TINAH Binti MAKROM mengalami luka memar di pipi, hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Zuni Ulfah dokter pada Puskesmas Kedung I pada tanggal 23 Maret 2010 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Keadaan Umum: Baik.

Tensi : 130/80 mmh.

Nadi : 82 X/menit .

Ditemukan luka dengan diskripsi

- Luka hematom sejumlah 1 di pipi sebelah kanan, berwarna kemerahan;

Kesimpulan :

Telah diperiksa Korban tersebut di atas dengan keadaan umum baik, dan luka tersebut disebabkan karena trauma benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara tanggal 13 Agustus 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUKIN Bin SAHLI bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUKIN Bin SAHLI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa di tahan ;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jepara No. 226/Pid.B/2010/PN.Jpr., tanggal 20 Oktober 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa SUKIN Bin SAHLI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara, sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 1350 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 461/Pid/2010/PT.Smg., tanggal 14 Januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Para Pembanding semula Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 20 Oktober 2010 Nomor 226/Pid.B/2010/PN.Jpr. yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 - a. Menyatakan bahwa terdakwa SUKIN Bin SAHLI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;
 - b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
 - c. Membebaskan biaya perkara terhadap terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. /Akta.Pid/2011/PN.Jpr., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jepara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Maret 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 2/Akta.Pid/2011/PN.Jpr., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jepara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Maret 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 6 April 2011 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 6 April 2011 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 18 Pebruari 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, memori kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 21 Maret 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 10 Maret 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Maret 2011 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 1350 K/Pid/2011



Jebara pada tanggal 6 April 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 10 Maret 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Maret 2011 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jebara pada tanggal 21 Maret 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan "tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya".

1. Secara yuridis masih tetap diakui Pengadilan Tinggi berwenang menjatuhkan berat ringannya hukuman, asal kewenangan itu dibarengi dengan pertimbangan yang integral ditinjau dari segi berat ringannya kejahatan yang dilakukan serta sekaligus dikaitkan dengan jenis tindak pidana yang didakwakan. Oleh karena itu, sekalipun telah dilakukan penerobosan, namun dalam pelaksanaan harus berhati-hati dengan cara pendekatan dan penerapan yang kasuistis. Memang kadang-kadang hukuman yang dijatuhkan itu bisa menimbulkan kerisauan, jika dihubungkan dengan kejahatan maupun dari cara melakukan kejahatan itu sendiri serta dikaitkan dengan tindak pidana yang dilakukan. Misalnya, ada penyelundupan besar seperti Robi Cahyadi hanya dijatuhi satu tahun penjara. Tapi pencuri kecil dihukum empat atau lima tahun penjara. Bos mafia Narkotik hanya dihukum delapan bulan. Pengebut yang merenggut sekian jiwa hanya dihukum empat bulan. Contoh-contoh semacam ini sangat mengherankan dan meresahkan. Oleh karena itu, pantas jika Mahkamah Agung memberanikan diri untuk menerobos.
2. Inilah prinsip umum yang berlaku terhadap keberatan Kasasi mengenai berat ringannya hukuman atau besar kecilnya denda. Namun seperti yang



pernah diutarakan "secara kasuistis" prinsip itu telah diterobos. Ini dapat dilihat dalam putusan tanggal 07 Juni 1982 No. 47 k/Kr/1979. Dalam putusan ini Mahkamah Agung telah membenarkan keberatan Jaksa yang keberatan atas pemidanaan yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 07 April 1979 No. 15/1977. Pengadilan Negeri Samarinda memidana terdakwa 7 tahun 6 bulan penjara atas kesalahan melakukan tindak pidana korupsi Oleh Pengadilan Tinggi hukuman itu diperbaiki menjadi 2 tahun 8 bulan, dan atas pengurangan pemidanaan Jaksa mengajukan Kasasi. Keberatan dibenarkan Mahkamah Agung dengan pertimbangan "bahwa pengurangan hukuman yang dilakukan Pengadilan Tinggi kurang dasar pertimbangannya, karena mengurangi 7 tahun 6 bulan penjara hingga menjadi 2 tahun 8 bulan untuk kejahatan korupsi yang oleh Undang-undang diancam pidana maksimum seumur hidup, maka 2 tahun 8 bulan tidak memadai baik dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif". Apa yang dapat disimpulkan dalam putusan tersebut? Kalau tidak salah tanggap kesimpulan yang dapat diperoleh :

- a. Pada prinsipnya mengenai berat ringannya hukuman adalah wewenang judex facti, dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi sepanjang hukuman itu masih dalam batas ancaman hukuman minimum atau maksimum ;
 - b. Akan tetapi kalau terjadi pengurangan hukuman yang seperti itu dapat dibenarkan sebagai alasan kasasi.
3. Bahwa Judex facti dalam putusan kurang memperhatikan hal-hal yang memberatkan atau meringankan terhadap terdakwa, antara lain walaupun terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tetapi terdakwa tidak mau minta maaf kepada korban, dengan demikian kemungkinan akan terjadi masalah antara korban dan terdakwa setelah selesainya perkara ini akan relatif besar.

Berdasarkan uraian kami tersebut di atas, telah jelas bahwa Majelis Hakim yang mengadili perkara ini tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya serta cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang.

Alasan-alasan Terdakwa :

Dengan ini saya selaku terdakwa dalam perkara pidana Pidana No. 226/Pid.B/2010/PN.Jpr. yo No. 461/Pid/2010/PT.Smg. perkenalkanlah saya menyampaikan memori Kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

461/Pid/2010/PT.Smg. tanggal 14 Januari 2011 adapun alasan-alasannya sebagai berikut :

- a. Bahwa saya oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Tinah binti Markum.
- b. Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut agar Majelis hakim memutuskan sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa SUKIN BIN SAHLI bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.
 2. Menjatuhkan pidana terdakwa SUKIN BIN SAHLI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan.
 3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu) rupiah.
- c. Bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Jepara menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa SUKIN BIN SAHLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan".
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
 3. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).
- d. Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Jepara tersebut saya mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Semarang tercatat dalam register perkara Pidana No. 461/Pid/2010/PT.Smg. dan telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 14 Januari 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Para Pembanding semula Jaksa Penuntut umum dan terdakwa.
- Memperbaiki Putusan Pengadilan negeri Jepara tanggal 20 Oktober 2010 No. 226/Pid.B/2010/PN.Jpr. yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
 - a. Menyatakan terdakwa SUKIN BIN SAHU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan".
 - b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 1350 K/Pid/2011



- c. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut saya merasa keberatan dengan alasan-alasan :

- Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang tersebut terlalu berat bagi saya, karena kesalahan bukan semata-mata saya lakukan sendiri tetapi karena ulah dari Tinah yang mempunyai hutang kepada saya, sewaktu saya tagih malah marah-marah sehingga terjadi cekcok mulai antara Tinah dan saya.
- Bahwa karena saya emosi saya hanya menampar pipi Tinah sebelah kiri tetapi tidak sampai menghalangi Tinah untuk melakukan kegiatan sehari-hari.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dan telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya ;

Bahwa berat ringannya pidana adalah wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, lagi pula hukuman yang dijatuhkan telah dipertimbangkan dengan cukup, tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi :
**Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jepara dan Terdakwa :
SUKIN BIN SAHLI (AIm) tersebut ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **3 Oktober 2011** oleh **Prof. Rehngena Purba, SH., MS.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM.** dan **Prof. DR. Takdir Rahmadi, SH., LL.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Hj. Tenri Muslinda, SH., MH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pemohon Kasasi: Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Anggota-Anggota ;

Ttd./H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM.

Ttd./Prof. DR. Takdir Rahmadi, SH., LL.M.

Ketua ;

Ttd./Prof. Rehngena Purba, SH., MS.

Panitera Pengganti ;

Ttd./Hj. Tenri Muslinda, SH., MH.

Untuk Salinan :

MAHKAMAH AGUNG - RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH., MH.

NIP. 040 018 310.